(2025), 3 (1): 193-199 Kultura 2985-5624
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi putusan nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk)

Erlina B [1], Anggalana [2], Nur Cholis Majid [3]
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Correspondence
Email: No. Telp:

Submitted 14 Januari 2025 Accepted 21 Januari 2025 Published 22 Januari 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dengan fokus pada studi putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk. Menggunakan metode penelitian kombinasi yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab sengketa harta bersama dan dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa harta bersama terutama disebabkan oleh ketidakpahaman konsep harta bersama, ketiadaan perjanjian perkawinan, perbedaan persepsi kontribusi, dan dokumentasi yang tidak memadai. Dalam putusannya, hakim menggunakan pertimbangan yang tidak hanya berdasar pada ketentuan formal undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan perlindungan hak pihak ketiga. Hal ini terlihat dari pembagian harta bersama yang proporsional dan pengakuan terhadap hak kepemilikan anak atas aset yang diperoleh dari hasil kerjanya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Kata kunci: harta bersama, pertimbangan hakim, perjanjian perkawinan, sengketa perkawinan, keadilan substantif

ABSTRACT

This research examines judicial considerations in resolving joint property disputes based on Marriage Law, focusing on case study Number 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk. Using a combination of normative juridical and empirical research methods, this study analyzes the factors causing joint property disputes and the basis for judges' considerations in their resolution. The results show that joint property disputes are mainly caused by misunderstanding of joint property concepts, absence of prenuptial agreements, different perceptions of contributions, and inadequate documentation. In its decision, the judge's considerations were not only based on formal legal provisions but also considered aspects of substantive justice and protection of third-party rights. This is evident from the proportional distribution of joint property and recognition of children's ownership rights over assets obtained from their work. This research provides important contributions to the development of family law in Indonesia, particularly in resolving joint property disputes.

***Keywords**: joint property, judicial consideration, prenuptial agreement, marriage dispute, substantive justice*

PENDAHULUAN

Sengketa harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu problematika yang sering muncul di tengah masyarakat Indonesia, khususnya ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Kompleksitas penyelesaian sengketa ini semakin meningkat ketika bersinggungan dengan aspek hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Urgensi kajian terhadap kedua regulasi tersebut muncul karena adanya relasi yang erat antara institusi perkawinan sebagai lembaga hukum dengan status kepemilikan harta benda yang dimiliki bersama oleh pasangan dalam ikatan pernikahan (Manan, 2006).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 35 UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini berlaku universal, kecuali jika perjanjian perkawinan menentukan sebaliknya. Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah perkawinan berlangsung, dengan kemungkinan mengatur bahwa harta yang diperoleh

selama perkawinan tidak termasuk dalam kategori harta bersama melainkan didistribusikan sesuai kesepakatan pasangan (Soimin, 2022).

Absennya perjanjian perkawinan mengakibatkan setiap harta yang diperoleh pasca perkawinan secara otomatis menjadi bagian dari harta bersama. Kondisi ini kerap menjadi sumber konflik, terutama dalam kasus perceraian, di mana suami dan istri berselisih mengenai proporsi pembagian harta tersebut. Dalam situasi ini, pertanyaan mengenai hak kepemilikan atas harta bersama menjadi isu sentral, dan proses pembagiannya menjadi sangat kompleks. Penyelesaian sengketa harta bersama kemudian melibatkan institusi pengadilan, baik Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam maupun Pengadilan Negeri bagi penganut agama lainnya (Manan, 2006).

Lebih lanjut, Pasal 37 UU Perkawinan mengatur bahwa bila terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Di sinilah peran KUHPerdata menjadi signifikan, mengingat KUHPerdata juga memberikan guidance dalam mengatur relasi hukum terkait perkawinan dan harta benda. Dalam KUHPerdata, khususnya Buku I tentang Orang, terdapat sejumlah ketentuan yang relevan untuk penyelesaian sengketa harta bersama.

Pasal 119 KUHPerdata menegaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali ada perjanjian kawin yang menetapkan pemisahan harta. Konsekuensinya, tanpa adanya perjanjian, harta benda yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan (Susanto, 2008).

Dalam praktiknya, persoalan membedakan antara harta pribadi dan harta bersama menjadi salah satu isu krusial yang kerap muncul dalam sengketa harta bersama. Mengacu pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, pengelolaan harta bersama dapat dilakukan oleh suami atau istri atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini memunculkan interpretasi bahwa harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai warisan atau hibah dapat dikategorikan sebagai harta pribadi, bukan harta bersama (Baharudin, 2020).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah terkait transparansi kepemilikan aset dalam proses pembagian harta bersama. Tidak jarang salah satu pihak berupaya menyembunyikan atau mengalihkan aset kepada pihak ketiga sebelum proses perceraian dimulai untuk menghindari pembagian yang adil. Untuk mengatasi hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan investigasi terhadap aset-aset yang dimiliki pasangan, termasuk pemeriksaan laporan keuangan, rekening bank, dan dokumen kepemilikan properti (Harahap, 2009).

Dalam konteks putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk, terjadi sengketa perebutan harta bersama antara suami dan istri terkait aset dan properti yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim. Kasus ini menarik karena terdapat aset yang bukan merupakan bagian dari harta bersama karena telah dialihnamakan kepada anak kedua belah pihak (Adlisyach, 2024).

(Ramulyo, 2000) menekankan bahwa pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam menentukan pembagian harta bersama, seperti durasi perkawinan, kontribusi masing-masing pihak, dan kebutuhan masa depan kedua belah pihak, terutama jika terdapat anak. Hakim dapat memprioritaskan kebutuhan anak-anak dalam menentukan pembagian harta bersama, misalnya dengan memberikan hak tinggal kepada pihak yang mendapat hak asuh anak.

(Sri Windani, 2023) menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk menjual aset-aset tertentu dan membagi hasil penjualannya antara suami dan istri. Hal ini sering terjadi ketika harta bersama berupa aset-aset yang sulit dibagi secara fisik, seperti properti atau bisnis keluarga. Penjualan aset menjadi solusi yang dianggap adil karena kedua belah pihak dapat menerima bagian yang proporsional dari hasil penjualan.

(Falah, 2019) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak-anak dalam hal perceraian atau kematian suami juga diatur dalam UU Perkawinan. Jika suami

meninggal dunia, harta bersama akan dibagi antara istri dan ahli waris suami sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Dalam hal perceraian, istri berhak atas bagian dari harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa harta bersama dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama berdasarkan UU Perkawinan, dengan fokus pada studi putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan harta bersama, serta memberikan manfaat praktis bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menyelesaikan sengketa harta bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai "Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi putusan nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk)" menggunakan pendekatan metodologis yang komprehensif untuk menganalisis permasalahan hukum terkait pembagian harta bersama. Penelitian ini mengkombinasikan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi hukum dalam konteks sengketa harta bersama.

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kombinasi yang menggabungkan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur yang relevan dengan sengketa harta bersama. Kedua, pendekatan yuridis empiris yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks putusan nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk. Sebagaimana dikemukakan oleh (Muhammad, 2004), pendekatan empiris merupakan studi tentang implementasi ketentuan hukum normatif seperti undang-undang, kontrak, atau kodifikasi dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber Data

Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan langsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Data primer dikumpulkan melalui:

- Observasi langsung terhadap proses persidangan dan dokumentasi perkara
- Wawancara mendalam dengan:
  - Satu orang Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang
  - Satu orang Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer:
   - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
   - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
   - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
   - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
   - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder:
    - Literatur hukum
    - Artikel jurnal
    - Hasil penelitian terkait
    - Dokumen hukum relevan
3. Bahan Hukum Tersier:
    - Kamus hukum
    - Ensiklopedia
    - Indeks kumulatif
    - Bibliografi hukum

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui dua metode utama:

1. Observasi sistematis terhadap proses persidangan dan penanganan perkara sengketa harta bersama di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Observasi dilakukan dengan menggunakan instrumen pengamatan terstruktur untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data.
2. Wawancara mendalam dengan responden kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara sengketa harta bersama.

Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang meliputi:

- Studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan
- Analisis putusan pengadilan terkait
- Penelusuran literatur hukum
- Kajian hasil penelitian sebelumnya

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui beberapa tahapan:

1. Editing: Pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan data untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.
2. Sistematisasi: Pengorganisasian data secara sistematis berdasarkan kategorisasi yang telah ditentukan untuk memudahkan proses analisis.
3. Klasifikasi: Pengelompokan data berdasarkan relevansi dengan pertanyaan penelitian dan kerangka analisis yang digunakan.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Proses analisis meliputi:

1. Reduksi Data:
    - Identifikasi tema-tema utama
    - Kategorisasi data berdasarkan relevansi dengan pertanyaan penelitian
    - Eliminasi data yang tidak relevan
2. Penyajian Data:
    - Organisasi data dalam bentuk narasi deskriptif
    - Penggunaan matriks analisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel
    - Visualisasi data melalui bagan dan diagram ketika diperlukan
3. Penarikan Kesimpulan:
    - Interpretasi temuan penelitian dalam konteks kerangka teoretis

- Formulasi proposisi berdasarkan hasil analisis
- Verifikasi kesimpulan melalui triangulasi data

Analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas melalui:

- Triangulasi sumber data
- Peer review oleh peneliti lain
- Member checking dengan responden penelitian

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan kualitas hasil penelitian, beberapa strategi validasi diterapkan:

- Triangulasi data melalui penggunaan multiple sources of evidence
- Peer debriefing dengan peneliti lain dalam bidang hukum perdata
- Member checking dengan responden untuk memverifikasi akurasi interpretasi
- Audit trail yang mendokumentasikan proses pengumpulan dan analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Harta Bersama

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa harta bersama. Menurut hasil wawancara dengan Agus Windana selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A, salah satu faktor dominan adalah ketidakpahaman para pihak mengenai konsep harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Ketidakpahaman ini sering memicu konflik ketika salah satu pihak mengklaim harta tertentu yang diperoleh selama perkawinan sebagai milik pribadinya. Faktor kedua adalah ketiadaan perjanjian perkawinan. UU Perkawinan memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta, namun dalam praktiknya jarang dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum. Hal ini mengakibatkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis dianggap sebagai harta bersama, meskipun salah satu pihak merasa bahwa harta tersebut seharusnya menjadi miliknya secara eksklusif (Arief, 2017).

Perbedaan persepsi mengenai kontribusi terhadap harta bersama juga menjadi faktor signifikan. Pihak yang memiliki kontribusi ekonomi lebih besar sering merasa lebih berhak atas pembagian harta bersama, sementara kontribusi non-ekonomi seperti pengurusan rumah tangga sering tidak diperhitungkan secara setara. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk, di mana terdapat klaim dari salah satu pihak bahwa statusnya sebagai pencari nafkah utama seharusnya memberikan hak yang lebih besar atas harta bersama. Kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai asal-usul harta juga berkontribusi pada munculnya sengketa. Dalam banyak kasus, pasangan tidak memiliki kebiasaan mencatat atau mendokumentasikan pembelian aset secara rinci, sehingga sulit untuk menentukan status hukum suatu aset. Ketidakjelasan ini sering mempersulit proses pembuktian di pengadilan dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa (Atika et al., 2022).

B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Analisis terhadap Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk menunjukkan bahwa hakim menggunakan beberapa pertimbangan kunci dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Pertama, hakim merujuk pada Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Menurut Agus Windana, UU Perkawinan tidak mempersoalkan pasangan mana yang memperoleh atau mencari nafkah. Sepanjang harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, baik dari suami maupun istri, harta tersebut dibagi dua secara adil. Hal ini berlaku sama untuk hutang yang disetujui atau diketahui oleh salah satu pihak, yang juga harus dibagi secara proporsional.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekonvensi dengan menetapkan beberapa aset sebagai harta bersama, termasuk:

- Enam unit kendaraan roda empat
- Lima belas bidang tanah beserta bangunan
- Keuntungan usaha dagang emas sebesar Rp 2.137.000.000

Namun, untuk kasus tanah seluas 1800 meter persegi di Jalan Pulau Seram, hakim memberikan pertimbangan berbeda. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk Akta Jual Beli dan sertifikat tanah, hakim menetapkan bahwa tanah tersebut merupakan hak milik anak penggugat dan tergugat, bukan harta bersama. Pertimbangan ini didasarkan pada asas hukum "pacta tertiis nec nocent nec prosunt" yang melindungi hak-hak pihak ketiga. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa tanah tersebut merupakan hasil kerja keras dan penghasilan dari anak untuk membeli objek a quo, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama tidak hanya didasarkan pada ketentuan formal UU Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan hak-hak pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keadilan. Putusan ini memberikan pembelajaran penting tentang pentingnya pembuktian dalam sengketa harta bersama, terutama dalam membedakan aset yang termasuk harta bersama dengan aset yang menjadi milik pihak ketiga. Keputusan pengadilan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk anak yang memiliki harta pribadi, mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Putusan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menangani kasus serupa di masa mendatang, sekaligus memberikan panduan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum dalam memahami kompleksitas sengketa harta bersama dan pentingnya dokumentasi yang jelas dalam pengelolaan harta dalam perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam sengketa harta bersama pada putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab sengketa harta bersama meliputi ketidakpahaman para pihak tentang konsep harta bersama, ketiadaan perjanjian perkawinan, perbedaan persepsi mengenai kontribusi terhadap harta bersama, dan kurangnya dokumentasi yang jelas mengenai asal-usul harta. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan formal Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan hak pihak ketiga. Hal ini tercermin dalam putusan yang mengabulkan sebagian gugatan dengan membagi harta bersama secara proporsional, namun tetap melindungi hak kepemilikan anak atas tanah yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. Putusan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa harta bersama, serta memberikan pembelajaran tentang urgensi dokumentasi yang jelas dalam pengelolaan harta perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Adlisyach, I. (2024). *Analisis pertimbangan hakim terhadap gugatan perceraian yang ditolak*. *15*(1), 120–127.

Arief, H. (2017). *PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (SEBUAH TELAAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA)*. *IX*, 1–23.

Atika, A., Seregig, I. K., & Safitri, M. (2022). Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *1*(2), 86–93. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.650

Baharudin, B. (2020). Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/ Pdt. P/ 2019/PA.Mt). *Wajah Hukum*, *4*(2), 245. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.186

Falah, B. A. S. dan S. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. In *Journal de Jure* (Vol. 7, Issue 1).

Harahap, M. Y. (2009). *Kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama: UU no. 7 tahun 1989*. Pustaka Kartini. https://books.google.co.id/books?id=xAAXAAAAIAAJ

Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia. Kencana Prenada Media. Jakarta*.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dagang tentang surat-surat berharga*. Citra Aditya Bakti. https://books.google.co.id/books?id=KbYNm3ajhdEC

Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=wA0gOAAACAAJ

Soimin, S. (2022). *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Sinar Grafika. Jakarta*.

Sri Windani, I. M. (2023). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat. *Lex Lectio Law Journal*, *2*(1), 34–42. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.20

Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia. https://books.google.co.id/books?id=rJzLqbMiDc4C